LAMPIRAN IId : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## TUGAS DAN FUNGSI CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUMBAWA KELAS A

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	Kepala	Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan kebudayaan di bidang SMA, SMK dan PK-PLK di Kabupaten atau Kota.	rencana strategis, RKA DPA kegiatan Cabang Dinas.	Kebudayaan; b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, monitoring dan pembinaan SMA, SMK dan PKPLK serta Kebudayaan; c. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi pembinaan SMA, SMK dan PKPLK serta Kebudayaan;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.	
2.	Kasubbag Tata Usaha	Menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan keuangan di cabang dinas.	rencana strategis, RKA DPA kegiatan cabang dinas;	
3.	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan guru dan tenaga kependidikan.	<ul> <li>a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi;</li> <li>b. Menyiapkan bahan penyusunan analisis dan pemetaaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan SMA SMK dan PKPLK;</li> <li>c. Menyiapkan bahan penyusunan pemantauan, evaluasi dan peningkatan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMA SMK dan PKPLK; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan SMA SMK dan PKPLK; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi mutasi/rotasi guru dan tenaga kependidikan, penilaian akngka kredit dan penilaian kinerja tenaga kependidikan SMA SMK dan PKPLK; g. menistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.	
4.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan peserta didik.	<ul> <li>a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi;</li> <li>b. Menyiapkan bahan penyusunan analisis kebutuhan sarana prasarana, dan peserta didik SMA SMK dan PKPLK;</li> <li>c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi izin pendirian dan/atau operasional SMA SMK dan PKPLK, swasta;</li> <li>d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan persiapan akreditasi SMA SMK dan PKPLK;</li> <li>e. Menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik SMA SMK dan PKPLK;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan akreditasi, izin pendirian,</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			minat dan bakat, mutasi peserta didik SMA SMK dan PKPLK; g. Menyiapkan kegiatan aktivitas kebudayaan yang mendukung pengembangan bakat, minat dan prestasi peserta didik; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH